



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.02.0010.5.1.02.02.01.0003

Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Nama Rekening : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Jumlah Anggaran (DPA) : 35,200,000.00

Jumlah Anggaran (DPPA) : 35,200,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA

BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				15,400,000.00
2	29 Agustus 2024	00558	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (NARASUMBER) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	4,400,000.00	14,000,000.00
3	29 Agustus 2024	00559	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (MODERATOR) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	700,000.00	13,300,000.00
4	29 Agustus 2024	00560	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (ANGGOTA PANITIA) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	11,800,000.00
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	6,600,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	16,800,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	23,400,000.00	

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN
BAITBANSO
NIRMAN NUSYAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN
A. Yusep
SL.NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
JL. JEND AHMAD YANI NO.02 MAKASSAR

Revisi : 00761/PB/BAI/VI/2024
Revisi : Revisi defekt
Lampiran : 2

PT. BAKI SULSELJAN Cabang Utama Makassar

Demikian ini kami mohon bantuan saudara untuk memindahkan uang kami untuk ditransfer dan

Nomor Rekening Bank : 130.002.0000316367
 Atas Nama : BENEFISIAR PENJUALAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKJAH
 Pada Tanggal : 28 Agustus 2024
 Kepada pihak ketiga kami dengan diskon sebagai berikut :

Nama Berkas/Book	1. Berkas masing-masing penerima sesuai daftar terlampir
Atas Nama	1. Nama penerima sesuai daftar terlampir
NPWP	1.
Uraian	1. HENDRIKUM NARASUMBER ATAU PENUNJAS, MODERATOR, PEMBINA ACNUA, DAN FINITIA (MODERATOR) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SUR FIKSIYAN KINDA BIRSHING	USALAN	3.09.2011
1	3.09.02.2.02.0010.5.1.02.02.01.0003	Sub-Kategori: Persewaan dan Pengangkutan Peribadi Pemandu Rekening: Himpunan Persewaan dan Persewaan, Moderator, Persewaan Persewaan, dan Persewaan	700,000.00
		Seluruh Persewaan	700,000.00

PLATE 1

NO.	URAIAN	KETERANGAN	NO.BILL.BUD	JUMLAH
1	PPN 144.000.3109012006	PPN Final 21 (1%) - Non PMS	029176228705144	25,000.00
			Jumlah Pokoknya	25,000.00

PALME

NO.	URAIAN	KEPERAWATAN	NO DOKUMEN	Jumlah, RM
			Jumlah Projek	0.00
			Jumlah yang ditawarkan	845,000.00
Jumlah yang ditawarkan : (dalam ringgit Malaysia) (RM) (Ratus-Ratus Ribuan)				

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang kami sampaikan. Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEREKUTUSA ANGGARAN
NIRMAL NISWAN MANGKARA, S.T., M.A.
NIP : 19780425 200502 1 001

Makassar, 28 Agustus 2024
PONDOKPILAH PONTRES LUGAN

ST.NMR.AUTOM, 5.5PH
 00P : 19900109 201910 2 004

© 2007 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 261: 103–110

[illegible]

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.02.0010.5.1.02.02.01.0003

Buku Kas No. : 00559

Tanggal : 29-8-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == TUJUH RATUS RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (MODERATOR) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran



NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

Bendahara Pengeluaran

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

MENGETAHUI

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)

MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Makassar, 29-8-2024
Yang Menerima,

ANDI MUTIAH, SE

Jumlah Uang Rp. 700.000,-

DAFTAR: HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA (MODERATOR) PADA KEGIATAN SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 952/188.4.45/TAHUN 2024 / 19 Januari 2024

Kegiatan : 5.05.02.2.02 / Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0010 / Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Rekening : 5.1.02.02.01.0003 / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	BPJS Kesehatan 1%	Jaminan Hari Tua (JHT)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11
1	ANDI MUTIAH, SE 16.563.853.7-806.000 Rekening : 1302010000506836	Moderator	700.000,00	x 1.00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		35.000,00	665.000,00	
	JUMLAH				0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	665.000,00	

TERBILANG: TUJUH RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 29-8-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran



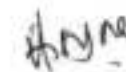
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN
SELAKU PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)



MUHAMMAD AMRI, S.STP., M.AP
NIP. 19850412 200312 1 001

Bendahara Pengeluaran



ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR



FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK

BANK SULSELBAR

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :

Tanggal & Jam Bayar	: 29-08-2024 14:38:07	NTB	: 0000000589464
Tanggal Buku	: 29-08-2024	NTPN	: 8E3822M30K6H8AVQ
Kode Cabang Bank	: 146000	STAN	: 589464

DATA SETORAN :

Kode Billing	: 029176228785146
NPWP	: 002972982804000
Nama Wajib Pajak	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
Jumlah Setoran	: 35.000
Terbilang	: Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

This is a computer generated message and required no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

MASA AKTIF



GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

NAMA PENYETOR	: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NITKU PENYETOR	: 0002972982804000000000
NPWP PENYETOR	: 002972982804000 / 0002972982804000

URAIAN : Bayar Honor Moderator Sub Keg Pen & Peng Partisipasi Masyarakat-

TERBILANG : Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

JUMLAH SETOR : Rp.35.000

NOMOR KETETAPAN : -

TAHUN PAJAK : 2024

MASA PAJAK : 08-08

JENIS SETORAN : 402

JENIS PAJAK : 411121

NOP : -

ALAMAT : 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS

NAMA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN

NITKU : 0002972982804000000000

NPWP : 002972982804000 / 0002972982804000

CETAKAN KODE
BILLING

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI





WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 952/188.4.45/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan kegiatan *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat terkait dengan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, maka di pandang perlu membentuk Panitia untuk hal dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 386);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pembina : Wali Kota Makassar.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
 - d. Koordinator :
 - 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
 - f. Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli:
 - 1. *idea concept paper*:
 - a) moderator : 1 (satu) orang.
 - b) narasumber : 2 (dua) orang.

2. seminar proposal penelitian dan pengembangan
Partisipasi Masyarakat:
 - a) moderator : 1 (satu) orang.
 - b) narasumber : 3 (tiga) orang.
3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan
Partisipasi Masyarakat:
 - a) moderator : 1 (satu) orang.
 - b) narasumber : 3 (tiga) orang.
4. seminar hasil penelitian dan pengembangan
pendidikan kebudayaan:
 - a) moderator : 1 (satu) orang.
 - b) narasumber : 3 (tiga) orang.
 - c) tenaga ahli
 - 1) tenaga ahli I : 1 (satu) orang.
 - 2) tenaga ahli II : 2 (dua) orang.
- g. Anggota Panitia:
 1. *idea concept paper* : 5 (lima) orang.
 2. seminar proposal penelitian : 5 (lima) orang.
dan pengembangan
Partisipasi Masyarakat
 3. seminar kemajuan : 5 (lima) orang.
penelitian dan
pengembangan
Partisipasi Masyarakat
 4. seminar hasil penelitian : 5 (lima) orang.
dan pengembangan
Partisipasi Masyarakat

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, masing-masing bertugas/bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan terkait kegiatan pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - b. Wakil Pengarah bertugas membantu Pengarah pada pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;
 - c. Ketua, bertugas membantu Pembina dalam memberikan arahan terkait kegiatan pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

- d. Sekretaris bertugas dan bertanggung jawab secara operasional terhadap administrasi persuratan serta segala persiapan kegiatan terkait pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- e. Koordinator bertugas dan bertanggung jawab mengordinir kelancaran segala persiapan kegiatan terkait pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- f. Moderator dan Narasumber:
 - 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada kegiatan *Idea concept paper* dalam pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - 2. Seminar Proposal penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - 3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada kegiatan Seminar Kemajuan penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - 4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi masyarakat bertugas dan bertanggung jawab secara teknis pada kegiatan Seminar Hasil penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- g. Tenaga Ahli Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab secara teknis dalam pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.
- h. Anggota Panitia:
 - 1. *Idea concept paper*, bertugas dan bertanggung membantu segala persiapan kegiatan *Idea concept paper* pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

2. Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Proposal Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
3. Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Kemajuan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
4. Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab membantu segala persiapan kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Kepada Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli *Idea Concept Paper*, Seminar Proposal, Seminar Kemajuan dan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, diberikan honorarium sesuai yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan, sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan:

a. Moderator, Narasumber, dan Tenaga Ahli:

1. *idea concept paper*:

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| a) moderator | : Rp700.000,00/Orang. |
| b) narasumber | : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam. |

2. seminar proposal penelitian dan pengembangan Partisipasi Masyarakat:

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| a) moderator | : Rp700.000,00/Orang. |
| b) narasumber | : Rp1.200.000,00/
Orang/Jam. |

3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan Partisipasi Masyarakat:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/Orang/Jam.
4. seminar hasil penelitian dan pengembangan Partisipasi Masyarakat:
 - a) moderator : Rp700.000,00/Orang.
 - b) narasumber : Rp1.200.000,00/Orang/Jam.
 - c) tenaga ahli
 - 1) tenaga ahli I : Rp1.200.000,00/Jam
 - 2) tenaga ahli II : Rp1.000.000,00/Orang/Jam.
- h. anggota Panitia:
 1. *idea concept paper* : Rp300.000,00/Orang
 2. seminar proposal penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat : Rp300.000,00/Orang
 3. seminar kemajuan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat : Rp300.000,00/Orang
 4. seminar hasil penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat : Rp300.000,00/Orang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.

- KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Panitia Pelaksana sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

The image shows a circular official stamp of the Wali Kota Makassar. The stamp contains the text 'WALI KOTA MAKASSAR' and a signature. Below the stamp, the name 'MOH. RAMDHAN POMANTO' is printed.

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor : 070.02 / 156 / Kep / VIII / 2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR HASIL
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) Ditetapkan 28 Desember 2023;
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan tanggal 29 Desember 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SEMINAR HASIL KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Nirman Niswan Mungkasa, ST., M.AP | (Narasumber) |
| 2. H. Aminuddin, MM., P.hD | (Narasumber) |
| 3. Muhammad Amri, S.STP., M.AP | (Narasumber) |
| 4. Andi Mutiah, SE | (Moderator) |

: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- Sebagai Narasumber memberikan masukan atau saran & Review terhadap Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun 2024;
- Sebagai Moderator dalam memimpin jalannya pelaksanaan Kegiatan Seminar Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Tahun 2024.

: Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan honorarium Sebesar :

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1. Narasumber | Rp. 1.200.000,-/Orang/Jam; |
| 2. Moderator | Rp. 700.000,-/Orang/Keg; |

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2024 melalui DPPA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 22-08-2024

KEPALA BALITBANGDA,


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST., M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19730425 200502 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Wali Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Makassar di Makassar;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal.